BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat untuk memproduksi, menyimpan, dan mendistribusi karya fotografi. Kemudahan penggunaan kamera pada gawai pribadi serta hadirnya platform media sosial membuat kegiatan memotret dan mengunggah foto menjadi bagian rutinitas kehidupan sehari-hari. Setiap momen di ruang publik maupun privat dapat diabadikan dan disebarluaskan ke khalayak luas hanya dengan hitungan detik. Konsekuensinya, jumlah potret yang beredar meningkat tajam dan memicu persoalan hukum baru terkait pemanfaatan citra seseorang.

Secara yuridis, karya fotografi termasuk kekayaan intelektual yang lahir dari kemampuan kreatif manusia dan memiliki nilai ekonomi serta memiliki nilai ekonomi sehingga memperoleh perlindungan hukum.[1] Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas mengakui fotografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Dalam kerangka Undang-Undang tersebut, fotografer sebagai pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil karyanya, termasuk

[1] Selvia Dinda Rahmayanti, Varisha Rismana, Yuna Salsabila, Nur Zaera Zein Syechnas, "Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus dalam Konteks Indonesia" *Jurnal Dunia Ilmu Hukum,* vol. 2 no. 1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, hlmn. 17

kewenangan untuk memperbanyak, mengumumkan, serta memberikan izin penggunaan terhadap ciptaan tersebut. Selain itu, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif, sehingga perlindungan tidak bergantung pada proses pendaftaran.[2]

Meskipun, perlindungan hak cipta atas karya fotografi tidak bersifat mutlak.[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan batasan tertentu guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi pencipta dan hak pribadi subjek yang dipotret. Ketentuan tersebut tercermin dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari orang yang di potret tersebut akan digunakan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, pemanfaatan karya fotografi tidak hanya harus memperhatikan hak cipta fotografer sebagai pencipta, tetapi juga harus menghormati hak privasi subjek yang terdapat dalam potret tersebut.[4]

Di sisi lain, hak privasi dan data pribadi merupakan elemen dari hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi negara kita.[5] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)

[2] Yohana Feby, Febryanti Angkat, Noubel Putra Nainggolan, Bonaraja Purba, "Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada *E-Commerce* di Era Digital," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah,* Vol. 4, No. 6, Hlmn. 590.

[3] Pasal 64 Ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[4] Bariqi Lazmana,Iriansyahb, Miftahul Haqc, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru", *jurnal Universitas Lancang Kuning,* vol.1 no. 2 Hlmn 2-4

[5] Jonathan Riko Mono, Lewiandy, "perlindungan hukum terhadap hak privasi subjek data pribadi dalam insiden serangan siber pusat data nasional sementara", *jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik,* Vol. 5 No. 1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Hlmn 2

memberikan jaminan terhadap perlindungan individu, martabat serta kehormatan setiap warga negara. Pada era digital saat ini, data pribadi termasuk potret dapat dengan mudah dikumpulkan, diproses, dan disebar tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemiliknya.[6] Untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap data pribadi tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut foto secara tegas diklasifikasikan sebagai data pribadi yang wajib dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf b. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengolahan data pribadi harus memiliki dasar hukum yang sah, salah satunya berupa persetujuan yang diberikan secara jelas oleh pemilik data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.[7]

Berdasarkan perkembangan sosial, benturan hak cipta dan hak privasi semakin sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik dan digital. Salah satu bukti nyata terlihat dalam fenomena "Pelari Kalcer" di kalangan Generasi Z. Istilah tersebut merujuk pada individu yang mengikuti kegiatan olahraga lari, namun ia memperhatikan penampilan dan

[6] Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" *jurnal analisis hukum* vol. 6 no.1 hlmn 3-5

[7] Predderics Hockop Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation* (GDPR),"*Jurnal Esensi Hukum,* Vol. 6 No.2, Hlmn. 111.

gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial.[8] Aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan tren budaya populer, tetapi juga meningkatkan intensitas pengambilan potret di ruang publik. Para pelari yang menggunkan pakaian olahraga yang modis dan menggunakan perangkat modern seperti *earphone* serta *smartwatch* untuk menunjang performa dan gaya.[9] Penggunaan *smartwatch* berbasis aplikasi kebugaran turut mendorong peningkatan dokumentasi aktivitas lari karena para peserta seringkali mengabadikan momen tersebut sebagai bagaian dari gaya hidup dan ekspresi diri.

Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu banyaknya potret kegiatan lari yang diambil oleh pihak ketiga kemudian disebarkan atau bahkan diperdagangkan melalui platform tanpa persetujuan subjek dalam potret. Sehingga, menimbulkan benturan antara dua kepentingan hukum, yaitu hak cipta atas karya fotografi dan hak privasi individu atas citra dirinya. Konflik tersebutlah yang menjadi salah satu cerminan kompleksitas perlindungan hukum era digital, di mana kebebasan berseksprесi dan hak kepemilikan karya sering kali berhadapan dengan hak privasi seseorang.

Fenomena tersebut semakin terlihat dengan hadirnya aplikasi digital distribusi foto seperti FotoYu, yang memudahkan fotografer mengunggah dan

[8] Tim Eraspace, *lagi hits fenomena pelari kalcer, ini penjelasan lengkapnya!,* Terdapat pada https://eraspace.com/artikel/post/lagi-hits-fenomena-pelari-kalcer-ini-penjelasan-lengkapnya Agustus. 21, 2025, diakses pada tanggal 17 Oktober 2025.

[9] A'isyah Wulan Ramadani, *Pelari Kalce, Gaya Hidup Sehat yang Bikin Gen Z Ketagihan,* Terdapat pada https://banyuwangi.viva.co.id/gaya-hidup/45945-pelari-kalcer-gaya-hidup-sehat-yang-bikin-gen-z-ketagihan Juli, 4, 2025, diakses pada tanggal 17 Oktober 2025.

memperdagangkan potret kegiatan publik. Dalam praktiknya, terdapat fotografer yang dengan sengaja mengarahkan kameranya kepada individu tertentu, laporan lapangan menyebut praktik fotografer jalanan yang memotret pengunjung atau pelari tanpa izin, lalu mengunggah dan menjual foto tersebut melalui platform digital dengan harga sekitar Rp 35.000/foto.[10] Praktik ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai prioritas perlindungan apakah hak ekonomi pencipta (fotografer) mendahului hak privasi subjek, terutama ketika penggunaan bersifat komersial dan penggunaan citra wajah untuk kepentingan komersial tanpa izin subjek foto, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas perlindungan hak ekonomi fotografer dan hak privasi individu yang dipotret. [11]

Mekanisme kerja platform seperti FotoYu memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengelolaan dan pendistribusian foto di ruang publik. Penggunaan teknologi tersebut diposisikan sebagai konteks teknis yang memengaruhi pola penyebaran citra wajah melalui platform digital, bukan sebagai objek pengaturan tersendiri.[12] Keberadaan platform digital, bukan sebagai perantara distribusi foto turut memperluas jangakuan penyebaran potret

[10] Serly Putri Jumbadi, Cerita Street Fotografer di Tugu Jogja, Raup Cuan Jutaan Berkat Tren Lari, Terdapat dalam https://www.detik.com/jogja/berita/d-7824838/cerita-street-fotografer-di-tugu-jogja-raup-cuan-jutaan-berkat-tren-lari Maret. 15, 2025, diakses pada tanggal 21 agustus 2025

[11] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi.

[12] Privacy Policy FotoYu.

wajah serta meningkatkan potensi pemanfaatan komersial tanpa persetujuan subjek bersangkutan.

Dengan demikian, isu hukum yang muncul tidak lagi hanya mengenai kepemilikan karya fotografi, tetapi juga mengenai sejauh mana perlindungan hak privasi seseorang dapat dibatasi oleh hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi fotografer memang timbul secara otomatis, namun di sisi lain, potret yang memuat data pribadi seseorang seharusnya tidak disebarluaskan atau dimanfaatkan secara komersial tanpa persetujuan subjek.[13] Ketindaksinkronan antara perlindungan hak cipta dan hak privasi tersebut menunjukkan perlunya kajian hukum yang lebih komprehensif.[14]

Secara normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sama-sama menempatkan persetujuan subjek sebagai syarat penting dalam pemanfaatan potret. Namun implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakselarasan dan kekosongan pengaturan khusus mengenai distribusi potret di platform digital. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian hukum yang komprehensif untuk menganalisis keseimbangan antara hak cipta dan hak privasi dalam konteks distribusi citra wajah melalui platform digital, sehingga tercapai perlindungan hukum yang

[13] Laurentius Ervin Ricky Pramudita, Retno Dwi Pulung Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial" *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 14 No. 2, hlmn 4

[14] Savannah Dodd, *Informed Consent and How to Fix it,* terdapat dalam https://www.photoethics.org/content/2019/6/11/informed-consent diakses pada tanggal 8 Oktober 2025.

adil bagi pencipta sekaligus penghormatan terhadap martabat dan hak asasi subjek potret.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana hubungan antara hak privasi dan hak cipta dalam hal penyebaran citra wajah seseorang oleh fotografer melalui platform digital FotoYu?
2. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan hak privasi dan hak cipta dalam penyebaran citra wajah melalui platform digital 'FotoYu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara hak privasi dan hak cipta dalam penyebaran citra wajah melalui platform digital 'FotoYu'.
2. Untuk menganalisis harmonisasi ketentuan hak privasi dan hak cipta dalam penyebaran citra wajah melalui platform digital 'FotoYu'.

D. Orisinalitas

Kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu mengenai hak atas potret, perlindungan data pribadi, dan hak cipta telah banyak

dibahas. Namun belum ditemukan penelitian secara spesifik mengkaji konflik antara hak privasi dan hak cipta dalam praktik penyebaran citra wajah oleh fotografer melalui platform digital seperti 'FotoYu'. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang belum terjelaskan dalam studi-studi sebelumnya.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Athallaah Rafidiansyah (2025) "Hak Atas Potret Dalam Komersialisasi Pada Aplikasi Fotoyu: tinjauan Hak Cipta."	Sama - sama membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta	Fokus penelitiannya pada penerapan hak ekonomi atas potret dalam komersialisasi melalui aplikasi FotoYu, serta perlindungan hukum bagi subjek potret yang diperjualbelikan. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor	Penelitian ini lebih mengkaji hal baru yang belum dikaji dalam konteks penyebaran citra wajah seseorang oleh fotografer melalui website "FotoYu" apakah dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi atau justru dilindungi oleh hak cipta

			28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [15]	
2.	Minita Syafri, Andika Prawira Buana, Rustan (2025) "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FotoYu"	Sama - sama membahas mengenai perlindungan hukum atas potret tak berizin	Focus penelitiannya bertujuan untuk mengkaji dan memahami implikasi hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap objek potret yang di ambil tanpa izin dan diunggah kedalam aplikasi FotoYu, dengan metode empiris. [16]	Penelitian ini lebih mengkaji lebih dalam atas penyebaran citra wajah di platform digital FotoYu dalam aspek PDP dan hak cipta mana yang perlu didahulukan.
3.	Justicio Rizky Unas, Donna Okhtalia Setiabudhi (2025), "perlindungan hukum terhadap privasi dan citra diri dalam konteks pembuatan stiker wajah tanpa izin"	Sama-sama membahas pengunaan wajah dalam konteks tanpa izin yang melanggar ha katas privasi.	Focus penelitannya penggunaan stiker wajah dalam aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, sering kali tanpa persetujuan dari pemilik wajah. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak	Penelitiaan ini lebih mengkaji mengenai penyebaran citra wajah tanpa ijin dalam platform digital FotoYu yang mana melanggar hak privasi.

[15] Athallaah Rafidiansyah, 2025. "Hak Atas Potret Dalam Komersialisasi Pada Aplikasi FotoYu: tinjauan Hak Cipta"*skripsi*. Universitas Indonesia.

[16] Minita Syafri, Andika Prawira Buana, Rustan. 2025. "Diburu Lensa, Dilindungi Hukum: Urgensi Perlindungan Hukum atas Potret Tak Berizin di Era Aplikasi FotoYu". *Legal Dialogica* Vol.1 No.1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Hlmn 2-4

			atas privasi dan citra diri, khususnya ketika gambar wajah digunakan dalam konteks yang merendahkan, melecehkan, atau merugikan individu.[17]	
4.	Laurentius Ervin Ricky Pramudita, Retno Dwi Pulung Sari (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial"	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipotret tanpa izin.	Focus penelitannya terhadap seseorang yang di potret tanpa izin untuk kepentingan komersial, yang ditinjau dalam hak cipta.[18]	Penelitian ini lebih mengkaji terhadap seseorang yang di potret tanpa izin dan di upload dalam platform digital FotoYu yang ditinjau dalam hak cipta dan hak perlindungan data pribadi.
5.	Subaidi, Hartanto, Agus Santoso (2025), "Legal Protection for People Whose Facial Images Are Also Recorded in	Sama-sama membahas mengenai individu yang wajahnya ikut terekam atau muncul dalam konten media	Focus penelitiannya bagaimana hukum Indonesia melindungi individu yang wajahnya ikut terekam atau	Penelitian ini lebih mengkaji terhadap seseorang yang di potret tanpa izin dan di upload

[17] Justicio Rizky Unas, Donna Okhtalia Setiabudhi. 2025. "perlindungan hukum terhadap privasi dan citra diri dalam konteks pembuatan stiker wajah tanpa izin". *Lex_Crimen Jurnal* Fakultas Hukum UNSRAT. Vol.13 No.5 Hlmn 6-8

[18] Laurentius Ervin Ricky Pramudita, Retno Dwi Pulung Sari. "Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*" Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara.* Vol. 14 No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika. Hlmn 4-6.

	Social Media Contect"	sosial, terutama tanpa persetujuan.	muncul dalam konten media sosial, terutama tanpa persetujuan.[19]	dalam platform digital FotoYu yang ditinjau dalam hak cipta dan hak perlindungan data pribadi.
6.	Danil Erlangga Mahamer, Aisya Nurhalizah, Ahmad Wildan Mochamad Haikal Badjeber, Mohamad Haikal Rahmadia (2023), "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia"	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum atas data pribadi seseorang, yang merupakan bagian dari hak privasi.	Focus penelitiannya menganalisis pelaksanaan dan efetivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam menjamin kemanan informasi identitas pribadi masyarakat Indonesia.[20]	Penelitian ini mengenai konflik normatif antara hak privasi individu seseorang yang ada dalam potret yang diunggah dalam platform digital 'FotoYu'
7.	Aisha Mutiara Savitri, dan Taskia Nur Fatihah (2025), ""Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di	Sama-sama membahas mengani perlindungan hukum terhadap data pribadi atau hak privasi individu dalam konteks	Focus penelitiannya menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi anak di bawah umur dan upaya pencegahan kekerasan	Penelitian ini lebih focus dalam konflik hukum antara hak privasi dalam seseorang yang terpotret dalam potret yang di

[19] Subaidi, Hartanto, Agus Santoso. "LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHOSE FACIAL IMAGES ARE ALSO RECORDED IN SOCIAL MEDIA CONTENT" *literasi hukum.* Vol. 9 No. 1 Faculty of Law, Widya Mataram University. Hlmn 4-6.

[20] Danil Erlangga Mahamer, Aisya Nurhalizah, Ahmad Wildan Mochamad Haikal Badjeber, Mohamad Haikal Rahmadia, "IMPLEMETASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA" *jurnal esensi hukum,* Vol.5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Hlmn 2-4.

	Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia"	perkembangan teknologi digital.	seksual yang terjadi melalui penggunaan gawai dan media social di Indonesia. [21]	upload di platform digital 'FotoYu'
8.	Nur Azizah qurrotuaini (2025), "Hak privasi sebagai hak konstitusional di era digital: kajian Yuridis dalam perspektif hukum siber"	Sama-sama menempatkan hak privasi sebagi objek kajian utama dalam konteks pekermbangan teknologi digital.	Focus penelitiannya mengenai bagaimana hak atas privasi dijamin, diatur, dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital dan dunia siber yang semakin pesat.[22]	Penelitian ini lebih mengkaji konflik antara hak privasi dan hak cipta secara spesifik pada penyebaran citra wajah di platform digital 'FotoYu'
9.	Azni Isnaesni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya Pratama (2023), "Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral terhadap Cuplikan Film yang Diunggah Pada Media Sosial"	Sama-sama meneliti isu pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat penggunaan atau penyebaran karya tanpa izin dari penciptanya.	Focus penelitiannya pada analisis yuridis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta pencipta film, yang terjadi akibat pengunggahan cuplikan film di berbagai platform media	Penelitan ini lebih focus dalam membahas konflik antara 2 ranah hukum yang berbeda yaitu hak privasi dan hak cipta dalam penyebaran foto wajah melalui

[21] Aisha Mutiara Savitri, Taskia Nur Fatihah, "tinjauan yuridi mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umum dalam menggunakan gawai dan media social di Indonesia," *iblam law review* Vol. 5 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Hlmn 4-6.

[22] Nur Azizah qurrotuaini, "Hak privasi sebagai hak konstitusional di era digital: kajian Yuridis dalam perspektif hukum siber", *staatrecht jurnal hukum kenegaraan dan politik islam,* Vol. 4 No.2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlmn 3-4.

			social tanpa izin.[23]	platform digital.
10.	Shafira Inan Zahida, Budi santoto (2023), "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram"	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta yang disebarluaskan melalui platform digital.	Focus penelitannya mengakaji bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta di media sosial, baik perlindungan preventif maupun represif serta hukum hak cipta atas gambar atau foto digital, yang memiliki nilai ekonomi dan moral. [24]	Penelitian ini lebih mengkaji benturan antara hak pencipta dan hak subjek potret di platform digital 'FotoYu'

[23] Azni Isnaesni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya Pratama, "pelanggaran Hak ekonomi dan hak moral terhadap cuplikan film yang diunggah pada media social", *pancasakti law journal,* Vol. 1 No. 1 Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Hlmn 2-3.

[24] Shafira Inan Zahida, Budi santoto, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram", *jurnal Pembangunan hukum Indonesia* Vol. 5 No. 1, megister hukum, fakultas hukum Universitas Diponegoro, Hlmn 188-190.

E. Landasan Teori

1. Perlindungan hak cipta

 a. Pengertian dan Karakteristik Hak Cipta

 Hak cipta adalah salah satu elemen kunci dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, yang memainkan peranan penting dalam memberikan jaminan hukum kepada hasil karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara mendasar, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik hak untuk mengontrol penggunaan karya tersebut oleh orang lain.[25] Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan hak cipta muncul secara otomitas ketika sebuah ciptaan dihasilkan dalam bentuk konkret, tanpa perlu proses pendaftaran yang resmi.[26] Prinsip deklaratif ini menekankan bahwa perlindungan hukum sudah ada sejak karya tersebut diciptakan sebagai manifestasi dari kreativitas manusia.[27]

 Perlindungan hak cipta diberikan kepada karya yang memiliki unsur orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, baik

[25] Ramadhio adi prasetyo, “hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek waris dalam hukum perdata”, *jipro* vol.5 no. 1, fakultas hukum UII Hlmn 2-3.

[26] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[27] Ok. Saidin, *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual",* Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 208-211.

telah dipublikasikan maupun belum. Walaupun sifat perlindungan otomatis, pencatatan ciptaan tetap memiliki nilai pembuktian penting. apabila terjadi sengketa, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berwenang menerbitkan surat pencatatan ciptaan sebagai bukti administratif untuk memperkuat posisi hukum pencipta di kemudian hari.[28]

b. Unsur Hak Cipta: Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas dua unsur utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi.[29] Hak moral bersifat melekat secara pribadi pada diri pencipta, dan tidak dapat dialihkan, karena berkaitan dengan kehormatan dan identitasnya.[30] Menurut Desbois dalam *Le Droit D'Auteur* (1966), hak moral mencakup hak untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan ciptaan (*droit de publication*), hak untuk menarik atau mengubah ciptaan (*droit de repentir*), hak atas kehormatan ciptaan (*droit au respect*), dan hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta (*droit a la paternite*).[31] Ketentuan mengenai hak moral diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang memberikan pengakuan terhadap

[28] Bambang Kesewo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, Hlmn 65-72

[29] Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

[30] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[31] Eddy Damian, *"Hukum Hak Cipta",* Ctk ketiga, Sinar grafika, 2005, Hlmn 59

hak moral sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas dan reputasi pencipta.

Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, Hak ini mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain.[32] Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian tertulis yang sah menurut hukum.[33] Dengan demikian, hak ekonomi bersifat dinamis karena dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak lain, namun tetap dalam batas perlindungan hukum yang diatur oleh negara.

c. Perkembangan dan Ruang Lingkup Perlindugan Hak cipta

Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia mengalami evolusi Panjang. Pada masa kolonial, Indonesia masih menerapkan *Auteurswet* 1912 (*staatsblad No.600 Tahun 1912*) sebagai warisan hukum kolonial belanda.[34] Pasca Indonesia Merdeka, ketentuan tersebut digantikan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yang mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang No. 12 Tahun

[32] Shafira Inan Zahida, Budi Santoso, *opcit* Hlmn 188.
[33] Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
[34] hoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlmn. 29

1997, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, hingga akhirnya lahir Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.[35] Undang-Undang tersebut memperluas objek perlindungan ke ranah digital, mempertegas hak moral dan ekonomi, serta mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga maupun lembaga arbitrase.[36]

Pada tingkat internasional, Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak cipta sebagaiman diatur berbagai konvensi global, antara lain *Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works, Universal Copyright Convention, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement,* dan *WIPO Copyright Treaty,*[37] Indonesia telah meratifikasi beberapa di antaranya, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Komitmen ini menunjukan bahwa Indonesia telah menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar perlindungan internasional, terutama dalam menjamin perlindungan bagi pencipta baik dari dalam maupun luar negeri.[38]

Secara substansial, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap

[35] Christine S.T Kansil, Felicia Amanda Sulistio, "implementasi perlindungan hak cipta dalam era modernisasi terhdap kreativitas digital berdasarkan undang-undang no.28 Tahun 2014," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora,*Vol. 4 No.3 hlmn 368

[36] Pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

[37] Hoirul Hidayah, *loc.cit*.hlmn 29

[38] Putri, Rahmi Zubaedah, "eksistensi Haki di Indonesia pada era disrupsi", *jurnal ilmiah wahana Pendidikan* vol.9 no. 6 universitas Singaperbangsa Karawang Hlmn. 455-457.

kreativitas manusia.[39] Menurut M.Djumhana dan R.Djubaedilah, hak cipta bersifat absolut selama masa hidup pencipta dan tetap dilindungi hingga tujuh puluh Tahun setelah pencipta meninggal dunia.[40] Perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat pribadi bagi pencipta atau ahli warisnya, tetapi juga masyarakat luas dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya nasional. Oleh karena itu, hak cipta memiliki fungsi hukum, sekaligus sosial ekonomi yang penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, dan publik.

Ruang lingkup Perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang meliputi karya tulis, fotografi, musik, sinematografi, arsitektur, hingga karya digital berbasis teknologi informasi. Perlindungan diberikan kepada setiap ciptaan yang memiliki unsur orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, baik telah dipublikasikan maupun belum.[41]

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus terhadap hak atas potret sebagai bagian dari karya fotografi. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, potret merupakan ciptaan fotografi

[39] Rachmadi Rusman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia,* PT ALUMNI, Ctk. Pertama, Bandung, 2003, hlm. 55

[40] M.Djumhana, R.Djubaedillah, *Hak milik intelektual (sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997 Hlmn 40

[41] O.K. Saidin, *aspek hukum hak kekayaan intelektual intellectual property rights),* Cet.9. Jakarta, Rajawali pers, hlm. 208-211.

dengan manusia sebagai objeknya, sehingga foto wajah seseorang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa penggunaan potret untuk kepentingan komersial harus memperoleh persetujuan tertulis dari orang dipotret atau ahli warisnya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap foto tidak bersifat absolut, tetapi tetap memperhatikan hak pribadi subjek foto.[42]

Mahkmah Agung dalam Putusan Nomor 262 K.PDT.Sus-HKI/2016 menegaskan bahwa penggunaan potret tanpa izin bukan hanya melanggar hak ekonomi fotografer, tetapi juga melanggar hak privasi subjek potret.[43] Dengan demikian, perlindungan hak cipta bersifat proporsional, tidak absolut, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan publik.

2. Perlindungan Hak Privasi

a. Konsep Hak Privasi dan Perkembangannya

[42] Satria Perdana, O.K. Saidin, T.Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabay Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN.Niaga Sby), *Iuris Studia:Jurnal Kajian Hukum,* Vol 2 No 3, Hlmn 569-570.

[43] Agung Julian, O.K. Saidin, Jelly Leviza, "pelaksanaan pemotretan diri seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial (studi putusan MA Nomor 262 K.PDT.Sus-HKI/2016)", *jurnal ilmu hukum pidana,* vol.5 no. 1, Hlmn 50.

Hak atas privasi adalah elemen penting dari Hak Asasi Manusia yang memberi ruang bagi individu untuk menjalani kehidupan pribadi mereka dengan bebas.[44] Hak ini memberikan pelindungan kepada setiap orang dari intervensi yang tidak sah dari pihak lain terhadap aspek-aspek pribadi mereka.[45] Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, hak privasi tidak diungkapkan secara langsung, namun Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta miliknya. Ketentuan ini menegaskan adanya pengakuan dalam konstitusional terhadap hak privasi, yang merupakan hak bawaan setiap orang untuk menjaga diri dari gangguan, baik dari negara maupun dari masyarakat.

Secara filosofis, konsep privasi pertama kali dirumuskan secara filosofis oleh Samuel D.Warren dan Louis D.Brandeis dalam artikelnya "*The Right to Privacy*" (1890) di *Harvard Law Review,* yang mendefinisikan privasi sebagai "*the right to be alone*" atau hak untuk dibiarkan sendiri tanpa gangguan dari pihak lain.[46]

[44] International Covenant on Civil and Political Rights.

[45] Sekaring Ayumeida Kusnadi , Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *jurnal al-wasth,* vol 2 no.1, Hlmn 2

[46] Samuel D.Warren, Louis D.Brandeis, "The Right To Privacy," *Harvard law review,* Vol.4, No.5, hlmn.193.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar pengembangan hukum privasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan privasi sebagai "kebebasan dan keleluasaan pribadi," definisi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengatur sejauh mana informasi atau ruang pribadinya dapat diakses orang lain.

Dalam perspektif hukum internasional, hak privasi juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pasal 12 *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) 1948 dan Pasal 17 *Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik* (ICCPR), yang menjamin perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespodensi, kehormatan serta nama baik individu.[47] Instrumen internasional tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap individu dari segala bentuk pelanggaran privasi, serta menyediakan mekanisme hukum yang efektif.[48]

Seiring dengan kemajuaan teknologi, pemahaman tentang hak privasi mengalami perubahan yang drastis. Privasi kini tidak hanya

[47] Rendi Rizky Trianda, "perlindungan privasi data online," *jurnal ilmiah Pendidikan kebudayaan dan agama,* vol.1 No.3 Hlmn 58

[48] *ibid*

diartikan sebagai hak untuk tidak terganggu secara fisik, tetapi juga mencakup privasi informasi, yakni kendali individu atas pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka.[49] Dalam ranah digital, isu ini sangat penting karena kegiatan daring seperti mengunggah foto, merekam wajah, menyimpan data biometrik, serta informasi pribadi lainnya bisa dengan mudah diakses, disebarkan, atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

b. Ruang Lingkup Data Pribadi yang Dilindungi oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2022

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 menetapkan batasan jelas mengenai ruang lingkup data yang dianggap sebagai informasi pribadi serta tingkat perlindungan hukumnya. Dalam regulasi ini, data pribadi diartikan sebagai semua informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat dikenali atau terindentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik.[50] Definisi ini sejalan dengan kemajuan standar global yang menekankan bahwa identifikasi seseorang bisa

[49] Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum,* Vol. 6, No. 1, Hlmn, 135.

[50] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

dilakukan melalui nama, nomor identifikasi identitas daring, lokasi, atau ciri fisik tertentu.

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 membedakan data pribadi menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik.[51] Data pribadi umum meliputi informasi dasar seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganengaraan, agama, status perkawinan, serta kombinasi data lain yang dapat mengarah pada identifikasi seseorang, jenis data ini dianggap memiliki Tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan sengan data pribadi spesifik.[52] Sementara itu, data pribadi spesifik mencakup informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko serius apabila disalahgunakan. Kategori ini meliput data Kesehatan, data biometrik, data genetika, data anak, catatan kejahatan, informasi keuangan pribadi, serta data lain yang ditetapkan sebagai data sensitif oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang lebih rentan, data pribadi spesifik memperoleh tingkap perlindungan yang lebih ketat dibandingkan data pribadi umum.[53]

[51] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
[52] Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
[53] M. Jefri Maruli Tacino, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2, 2020, Hlmn 174–84.

Salah satu jenis data pribadi spesifik yang diatur dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 adalah data biometrik, yaitu data yang terkait dengan karateristik fisik, fisiologis, atau perilaku individu yang memungkinkan terjadinya identifikasi secara unik.[54] Citra wajah termasuk dalam kategori data biometrik karena dapat digunakan untuk mengenali sesorang, baik melalui pengamatan biasa maupun teknologi pengenalan wajah *(facial recognition)*.[55] Dengan demikian, citra wajah dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang memerlukan perlakuan dan persetujuan eksplisit sebelum diproses, digunakan, atau disebarluaskan.

Ruang lingkup data pribadi dalamm Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tidak hanya menentukan jenis data yang dilindungi, tetapi juga menegaskan bahwa setiap informasi yang memungkinkan identifikasi individu, termasuk citra wajah, berada di bawah perlindungan hukum negara. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini citra wajah memiliki relevansi penting karena menjadi objek perlindungan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022. Penyebaran citra wajah tanpa

[54] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penjelasan Pasal 4, huruf (b).

[55] Sarimah Yemima Br Girsang, "Pentingnya Regulasi Khusus Sistem Face recognition Technology sebagai Produk Artificial Intelligence dalam Peningkata Keamanan dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen,* Vol 5 no 2, 2024 Hlmn 91.

persetujuan subjek data merupakan bentuk pemrosesan data pribadi spesifik yang tidak sah, sehingga berpotensi melanggar hak pribvasi sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

a. Perlindungan Hak Privasi dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022

Perlindungan hak atas privasi semakin diperkuat oleh Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang ini merupakan langkah penting dalam perkembangan sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi di zaman digital. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui, memperbaiki, menghapus, serta mengatur data pribadi yang dikuasai atau diproses oleh pihak lain.[56] Selain itu, subjek data juga diberikan hak untuk menolak pemrosesan data yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak untuk mencabut persetujuan yang telah diberikan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penguatan posisi subjek data dalam mengendalikan penggunaan dan pemrosesan data pribadinya.[57]

[56] Pasal 20 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
[57] Pasal 6 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.,

Undang-Undang No.27 Tahun 2022 juga menetapkan kebutuhan bagi pengelola data untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan ketetapan data pribadi yang mereka tangani.[58] Setiap aktivitas pemrosesan data wajib berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, pengurangan data, dan pembatasan penggunaan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan proporsional, serta selaras dengan penghormatan terhadap hak privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.[59]

Prinsip utama yang terdapat dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022, termasuk legalitas dalam pengolahan, batasan tujuan, kewaspadaan, dan tanggung jawab hukum, menegaskan bahwa pengelohan data pribadi hanya diperbolehkan jika adanya dasar hukum yang valid.[60] Ketentuan ini menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan pengakuan nyata dari penghormatan terhadap hak privasi yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap data pribadi bisa dianggap sebagai pelanggaran hak privasi individu.

[58] Pasal 3 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.,
[59] Pasal 16 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
[60] Pasal 27 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.,

Secara konseptual, hak privasi memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai dasar negara dan prinsip hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak privasi merupakan perwujudan dari asas keadilan, proporsionalitas, dan legalitas yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara.[61] Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak privasi hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, bersifat proporsional, dan ditujukan untuk kepentingan tertentu, seperti penegakan hukum, keamanan nasional, atau kepentingan publik.

Namun demikian, tanggung jawab menjaga privasi tidak hanya berada pada negara, melainkan juga masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menghormati hak privasi orang lain dengan tidak menyebarkan, menggunakan, atau mengeksploitasi informasi tanpa izin. Dengan demikian, hak privasi memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yakni sebagai hak individu untuk memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadinya dan sebagai kewajiban moral serta sosial

[61] Nur Azizah, "Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber," *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam,* vol 4, no 2, hlmn 248.

untuk menghormati batas privasi orang lain

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan diteliti. Judul penelitian ini adalah Hubungan hak cipta dan hak privasi dalam penyebaran citra wajah tanpa izin; studi atas platform digital FotoYu, terdapat beberapa penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hak Privasi adalah Hak untuk mengatur penyebaran dan akses terhadap data pribadi, serta memiliki kendali atas komunikasi dan informasi pribadi yang dimiliki.[62]
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Citra wajah adalah gambar atau foto wajah seseorang yang diambil diberbagai kondisi.[63]
4. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak

[62] Willa Wahyuni, *Perbedaan perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/ Oktober. 8, 2022, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

[63] Science Direct, terdapat dalam https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/facial-image?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq#:~:text=Facial%20images%20refer%20to%20photographs,and%20training%20face%20detection%20systems, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

dapat dihapus atau dihilangkan *(inalienable)* dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada plhak lain.

5. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karyacipta serta produk Hak Terkait *(neighring rights*).
6. Penyebaran Citra Wajah adalah tindakan atau proses menyebarkan foto atau gambar wajah seseorang ke publik atau kepada orang lain tanpa batasan tertentu.
7. Aplikasi FotoYu adalah platform marketplace foto yang menggunakan AI dengan pengenalan wajah untuk memudahkan pengguna menemukan dan membeli foto pribadi dari berbagai acara seperti lomba lari, pesta, reuni, dan lain-lain. Pengguna bisa mencari foto mereka sendiri dengan memasukkan nomor BIB (nomor dada peserta) atau menggunakan teknologi pengenalan wajah yang disebut RoboYu.[64]
8. Platform digital adalah suatu sistem berbasis aplikasi atau situs web yang berfungsi sebagai wadah/perantara untuk menyediakan, mengelola, dan mempertemukan layanan digital antara penyedia dan pengguna melalui pengolahan dan distribusi data secara elektronik.[65]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[64] FotoYu cara kerja https://www.fotoyu.com/how-it-works, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

[65] Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024.

Pada penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan hak cipta serta konsep-konsep hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuaan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlinsungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
b. Pendekatan konseptual, yaitu mengkaji konsep-konsep hukum seperti hak privasi, data pribadi spesifik, hak moral, hak ekonomi, dan perlindungan hukum.
c. Pendekatan perbandingan yaitu mengkaji hukum hak privasi dan hak cipta dari beberapa negara.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri atas atas 3 macam

a. Bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) beserta perubahannya.

Peraturan pelaksana terkait Perlindungan Data pribadi dan Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah jurnal, istilah hukum, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum

4. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis perlindungan hak privasi terhadap penyebaran citra wajah sebagai data pribadi spesifik serta kedudukannya ketika bersinggungan dengan hak cipta dalam perspektif hukum Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang hak cipta, perlindungan data pribadi, dan karya lainnya yang berkaitan dengan

penelitian ini.

b. Studi dokumen, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya.

6. Metode Analisis

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan menafsirkan, menginterpretasikan, dan menguraikan data berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.[66]

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis dan terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab terdapat kesinambungan ketermaitan antara bab satu dengan bab lainnya sehingga membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan tersebut Adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan

[66] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* ctk kesebelas, sinar grafika, Jakarta, 2019, Hlmn 170

teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan dan arah penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DAN HAK CIPTA

Bab ini membahas landasan teoritis dan normatif mengenai perlindungan hak cipta dan hak privasi dalam penyebaran citra wajah, termasuk pengaturan hak cipta atas karya fotografi dan perlindungan citra wajah sebagai data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis hasil penelitian secara normatif mengenai bagaimana hubungan antara hak privasi dan hak cipta dalam penyebaran citra wajah seseorang oleh fotografer melalui platform digital ‘FotoYu’ serta bagaimana mengharmonisasikan ketentuan hak privasi dan hak cipta dalam kasus penyebaran citra wajah melalui paltfrom digital ‘FotoYu’.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran yang diberikan penulis terkait perlindungan hak privasi dan hak cipta di era digital. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, yang memuat seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.